



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah, perlu ditetapkan target penerimaan tiap triwulan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tahapan pencapaian target minimal yang wajib dicapai oleh perangkat daerah sesuai kewenangan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu pengaturan yang komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN
TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Badung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Target Penerimaan adalah besarnya rencana penerimaan yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.
11. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.

BAB II
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran 2026.

- (2) Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Instansi pelaksana pemungut melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi untuk mencapai realisasi penerimaan sebesar Target Penerimaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling tinggi:
 - a. 5 % (lima perseratus) dari Target Penerimaan setiap jenis Pajak; dan
 - b. 5 % (lima perseratus) dari Target Penerimaan setiap jenis Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;

- d. pemungut Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, *perbekel*/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut Pajak ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - e. tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d yaitu *pekaseh*, *kelihan subak*, kepala lingkungan, *kelihan banjar dinas*.
- (3) Penetapan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal Target Penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, tetapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI BADUNG,


I WAYAN UDI ARNAWA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 27 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


IDA BAGUS SURYA SUAMBA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



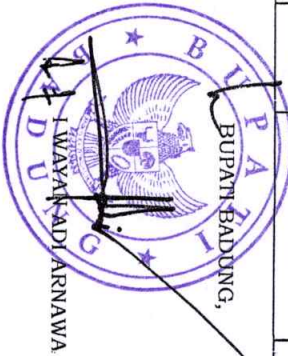
Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

1. TARGET PENERIMAAN PAJAK UNTUK 1 (SATU) TAHUN DAN UNTUK TIAP TRIWULAN

JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
BARANG DAN JASA TERTENTU	6.964.364.614.149	17,00	1.183.941.984.405	35,00	2.437.618.614.951	60,00	4.178.712.768.490	100,00	6.964.364.614.149
REKLAME	7.500.000.000	25,00	1.875.000.000	50,00	3.750.000.000	75,00	5.625.000.000	100,00	7.500.000.000
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	60.717.600	25,00	15.179.400	50,00	30.358.800	75,00	45.538.200	100,00	60.717.600
AIR TANAH	67.988.833.912	25,00	16.997.208.478	50,00	33.994.416.956	75,00	50.991.625.434	100,00	67.988.833.912
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	1.000.000.000.000	25,00	250.000.000.000	50,00	500.000.000.000	70,00	700.000.000.000	100,00	1.000.000.000.000
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	316.552.201.081	30,00	94.965.660.324	60,00	189.931.320.648	80,00	253.241.760.865	100,00	316.552.201.081
OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	181.004.711.710	25,00	45.251.177.928	50,00	90.502.355.856	90,00	162.904.240.539	100,00	181.004.711.710
OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	197.576.701.799	25,00	49.394.175.450	50,00	98.788.350.900	90,00	177.819.031.619	100,00	197.576.701.799
JUMLAH	8.735.047.780.251	18,80	1.642.440.385.985	38,40	3.354.615.418.111	63,30	5.529.339.965.147	100,00	8.735.047.780.251



II. TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI UNTUK 1 (SATU) TAHUN DAN UNTUK TIAP TRIWULAN

JENIS RETRIBUSI	TARGET PENERIMAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
PELAYANAN KESEHATAN									
	- RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	25,00	5.709.678.895	50,00	11.419.357.791	75,00	17.129.036.686	100,00	22.838.715.581
	- RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	23,00	42.504.000.000	48,00	83.160.000.000	74,00	133.056.000.000	100,00	202.216.000.000
	PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	20,00	290.395.200	45,00	653.389.200	75,00	1.088.982.000	100,00	1.451.976.000
	PEMANFAATAN ASET DAERAH								
- RETRIBUSI SEWA PEMAKAIAN ALAT BERAT		25,00	30.000.000	50,00	60.000.000	75,00	90.000.000	100,00	120.000.000
- PEMAKAIAN RUANGAN		25,00	148.500.000	50,00	297.000.000	75,00	445.500.000	100,00	594.000.000
- SEWA BARANG MILIK DAERAH		25,00	255.000.000	50,00	510.000.000	75,00	765.000.000	100,00	1.020.000.000
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA PEMERINTAH DAERAH									
- PENGUJIAN LABORATORIUM MATERIAL KONTRUKSI		25,00	14.500.000	50,00	29.000.000	75,00	43.500.000	100,00	58.000.000
- HASIL PERTANIAN		25,00	16.579.875	50,00	33.159.750	75,00	49.739.625	100,00	66.319.500
RUMAH POTONG HEWAN		20,00	63.000.000	45,00	141.750.000	75,00	236.250.000	100,00	315.000.000
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA									
- RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA		20,00	44.000.000	40,00	88.000.000	70,00	154.000.000	100,00	220.000.000
- RETRIBUSI REKREASI DAN PARIWISATA		15,00	22.932.000.000	35,00	53.508.000.000	65,00	99.372.000.000	100,00	152.880.000.000
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN		20,00	227.415.000	45,00	511.683.750	75,00	852.806.250	100,00	1.137.075.000
PERSETUJUAN BANGUNGAN GEDUNG		20,00	3.750.000.000	45,00	8.437.500.000	75,00	14.062.500.000	100,00	18.750.000.000
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING		20,00	5.000.000.000	45,00	11.250.000.000	75,00	18.750.000.000	100,00	25.000.000.000
JUMLAH		18,98	80.985.068.970	39,87	170.098.840.191	67,05	286.095.314.561	114,72	426.667.086.081

BUPATI BADUNG
WAYAN ADI ARNAWA